

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PADA BALAI PEMASYARAKATAN DI DKI JAKARTA

Ilham Rizky Juniawan¹, Nizla Rohaya², Dwi Nur Fauziah Ahmad

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

^{2,3}Universitas Muhammadiyah Tangerang

Jl. Perintis Kemerdekaan I No.33, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118

ilhamrizkyjuniawan@gmail.com

Abstract

Correctional Centers have an adequate role at all stages of the criminal justice process, namely since the stage of no decision (pre adjudication) with a diversion process at each level of the criminal justice and investigation process, the stage of examination in court (adjudication) to the implementation of court decisions or the stage of after the decision (post adjudication). This thesis uses empirical research methods to collect primary and secondary data with qualitative analysis to obtain conclusions about the implementation of assistance for children in conflict with the law in the juvenile criminal justice system. However, in its implementation, there are several obstacles, such as lack of strict legal regulations, lack of coordination, limited human resources, inadequate facilities and infrastructure and families not providing information about children. Efforts to overcome obstacles in assisting children who are in conflict with the law in the juvenile criminal justice system by the Correctional Center in DKI Jakarta so that it can be optimal by fulfilling facilities and infrastructure according to the needs of Community Counseling officers, conducting working hours on Saturdays and Sundays for Community Counseling officers and increasing socialization to the public in order to raise awareness of the law.

Keywords: *Child assistance, children in conflict with the law and juvenile criminal justice system*

Abstrak

Balai Pemasyarakatan mempunyai peran yang cukup signifikan pada semua tahap proses peradilan pidana, yaitu sejak tahap belum ada putusan (*pra adjudication*) dengan adanya proses diversifikasi pada setiap tingkat proses peradilan pidana dan penyidikan, tahap pemeriksaan di sidang pengadilan (*adjudication*) hingga pelaksanaan putusan pengadilan atau tahap setelah adanya putusan (*post adjudication*). Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian empiris, dimana penulis mengumpulkan data primer dan sekunder dengan analisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan tentang pelaksanaan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan pertimbangan bagi aparat penegak hukum agar dapat menyelesaikan proses peradilan pidana anak secara diversifikasi sesuai dengan UU SPPA. Hal ini sangat penting karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala seperti aturan hukum yang kurang tegas, kurangnya koordinasi, sumber daya manusia yang masih terbatas, sarana dan prasarana yang masih kurang memadai dan keluarga kurang memberi informasi tentang anak. Penulis juga memberikan saran mengenai upaya-upaya yang dapat mengatasi kendala pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak yang dapat diterapkan oleh Balai Pemasyarakatan di DKI Jakarta agar dapat optimal dalam melaksanakan tugasnya, diantaranya adalah dengan melakukan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan petugas Pembimbing Kemasyarakatan, melakukan jam kerja di hari Sabtu dan Minggu bagi petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan meningkatkan sosialisasi ke masyarakat agar menumbuhkan kesadaran hukum.

Kata kunci : Pendampingan anak, anak yang berkonflik dengan hukum dan sistem peradilan pidana anak

Pendahuluan

Balai Pemasarakatan mendapat peran yang cukup pada semua tahap proses peradilan pidana, yaitu sejak tahap belum ada putusan (*pra adjudication*) dengan adanya proses diversifikasi pada setiap tingkat proses peradilan pidana dan penyidikan, tahap pemeriksaan di sidang pengadilan (*adjudication*) hingga pelaksanaan putusan pengadilan atau tahap setelah adanya putusan (*post adjudication*) (Marlina, 2009). Ketentuan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, menegaskan tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan sebagai salah satu bentuk pendampingan oleh Bapas.

Adapun hal yang begitu penting dari Balai Pemasarakatan ini yaitu tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan yang berwenang untuk membuat rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) (Gultom, 2014). Terutama dalam hal ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan yang membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan dalam mengadakan penelitian kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan perlu menjaga dan memelihara hubungan baik dengan klien. Terjadinya hubungan baik antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan klien, diharapkan klien dapat mengemukakan masalahnya dengan teras teras tanpa curiga terhadap Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan harus dapat memahami dan menjunjung tinggi harkat dan martabat klien sebagai manusia. Pembimbing Kemasyarakatan memberi keterangan-keterangan dan saran-saran kepada pengadilan, bukan membela supaya putusan pidana tidak menimbulkan akibat jelek bagi perkembangan pribadi anak (Gultom, 2014).

Hasil penelitian penulis, pada Bapas Kelas I di DKI Jakarta terhitung dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan November 2019 sekitar 116 Bimbingan Klien Anak (BKA), sedangkan dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan April 2020 berjumlah 33 Bimbingan Klien Anak (BKA). Dalam pelaksanaan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum pihak Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas mengalami beberapa hambatan yang dihadapi seperti sarana dan prasarana yaitu keuangan sebagai sumber dana, Minimnya SDM

Pembimbing Kemasyarakatan, kurangnya minat dari klien pemasarakatan untuk berubah kearah yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Bapas Wilayah Hukum DKI Jakarta, berhasilnya Bapas dalam melakukan pendampingan apabila terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat diterapkan diversifikasi sesuai dengan syarat-syarat diversifikasi pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, apabila anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat diterapkan dengan diversifikasi, petugas Pembimbing Kemasyarakatan dapat merekomendasikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum agar tidak dikenakan sanksi pidana akan tetapi dapat diterapkan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan demikian, pelaksanaan yang dilakukan oleh Bapas haruslah dibantu dan didukung oleh instansi-instansi terkait seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Orangtua ataupun penjamin anak yang nantinya akan sangat berpengaruh bagi keberhasilan pembinaan anak agar anak dapat bertumbuh kembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oleh karenanya, pihak Bapas dapat fokus kepada pemberian kepentingan terbaik bagi anak yang nantinya akan menjadi penerus bangsa ini, dimana Bapas sebagai pelaksana harus melakukan tugas pembimbingan anak yang berkonflik dengan hukum dengan baik dengan mengedepankan perlindungan pada anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak guna masa depan anak yang lebih baik lagi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam Jurnal ini, mengenai bagaimana pelaksanaan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dan bagaimana upaya mengatasi kendala pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak oleh Balai Pemasarakatan di DKI Jakarta dapat optimal?

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan

dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat (Waluyo, 2002). atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Waluyo, 2002). Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui kepastian hukum pelaksanaan pendampingan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Karena dalam penelitian penulis memerlukan data yang diperoleh harus dengan terjun langsung ke lapangan dan masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Balai Pemasarakatan yang berada di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pelaksana teknis pamasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, terbagi atas,

- a. **Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan**, terletak di Jl.Moch Kahfi II No 42 A Jagakarsa Jakarta Selatan dengan luas tanah 730 m² dengan status tanah SHM (Sertifikat Hak Milik) terdapat dua unit bangunan yaitu Bangunan Kantor/4.01.01.01.001.1/NUP luas tanah 705 m² dan Rumah Negara Gol I Tipe A Permanen/4.01.02.01.001.1/NUP 1 luas tanah 81 M². Tanah tersebut telah memiliki sertifikat dengan status Hak pakai No.115 dengan nama pemegang hak (Departemen Kehakiman Republik Indonesia).
- b. **Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara**, berlokasi di Jalan Pembina I No. 2 Cipinang Muara Jatinegara Jakarta Timur (13420). Balai Pemasarakatan Jakarta Timur Utara dibentuk pada tahun 1974 dan mempunyai wilayah kerja di dua wilayah pemerintahan yaitu Pemerintah Kota Jakarta Timur dan Pemerintah Kota Jakarta Utara serta Kabupaten Kepulauan Seribu.
- c. **Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Pusat**, berlokasi di jalan Percetakan Negara VIII No. 54, RT.3/RW.4, Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10570, Jakarta, Indonesia, Jakarta.
- d. **Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Barat**, terletak di Jalan Palmerah Barat V No.12, RT.13/RW.9, Palmerah, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11480.

Menurut Bapak Sambiyono, Bc.IP., S.H, sebagai Kepala Bapas Kelas I Jakarta Barat, menyatakan Bapas Kelas I Jakarta Selatan, Bapas Kelas I Jakarta Timur-Utara, Bapas Kelas I Jakarta Pusat dan Bapas Kelas I Jakarta Barat adalah Unit Pelaksanaan Teknis dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang secara teknis berada dibawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan secara administratif substantif berada langsung dibawah Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berdasarkan data yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta, terkait jumlah sumber daya manusia Satuan Kerja Pemasarakatan, sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah SDM di Bapas Kelas I DKI Jakarta

No	Satker	Jenis kelamin		Jabatan				Total	
		TPR	TSW	STR	PAM	PEM	DTK		KES
1	Bapas Kelas I Jakarta Barat	41	27	12	0	38	18	0	68
2	Bapas Kelas I Jakarta Pusat	31	31	12	0	39	11	0	62
3	Bapas Kelas I Jakarta Selatan	41	33	13	0	47	14	0	74
4	Bapas Kelas I Jakarta Timur-Utara	43	42	11	0	60	14	0	85

Keterangan

- TPR :Total SDM Pria
- TSW :Total SDM Wanita
- STR :Struktural
- PEM :Pembimbing Kemasyarakatan
- DTK :Dukungan Teknis
- KES :Kesehatan

Dalam penelitian ini, akan diuraikan peran Bapas dalam pelaksanaan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak untuk melindungi anak pada hakikatnya melindungi kehidupan masa depan bangsa dan tidak bisa dipisahkan dari martabat bangsa, apabila anak sakit bangsa juga mengalami sakit, anak merupakan aset bangsa dan sebagai cikal bakal pemimpin generasi mendatang. Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan atau korban sehingga anak korban, anak saksi juga diatur dalam Undang-undang. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penanganan terhadap anak berkonflik dengan hukum, hal ini terjadi karena Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai 3 (tiga) peranan yang melekat dalam mata rantai proses penegakan hukum berdasarkan UU SPPA, yaitu:

- a. Pra Ajudikasi, merupakan suatu tahap pada saat dimulainya proses penyidikan terhadap Anak oleh kepolisian. Dalam tahap ini Pembimbing Kemasyarakatan

melaksanakan tugasnya untuk melakukan pendampingan pemeriksaan awal oleh kepolisian dan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan atas permintaan pihak penyidik kepolisian. Hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut nantinya juga bermanfaat untuk membantu Jaksa dalam membuat tuntutan dan membantu hakim dalam membuat putusan terhadap Anak tersebut.

- b. Ajudikasi, setelah laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) selesai dibuat, maka akan diserahkan kepada pihak penyidik dari kepolisian yang selanjutnya akan diberkaskan guna dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Apabila Jaksa Penuntut Umum telah selesai melakukan pemeriksaan kepada Anak yang juga didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, maka selanjutnya akan didaftarkan untuk proses persidangan di pengadilan hingga turunnya penetapan sidang. Dalam setiap proses sidang di pengadilan, Anak atau klien anak wajib didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK), sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: "Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing

Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak”.

- c. Post Ajudikasi, apabila Anak atau klien anak telah dijatuhi putusan atau vonis oleh hakim, maka Pembimbing Kemasyarakatan masih mempunyai tugas untuk membimbing, membantu, dan mengawasi Anak atau klien anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 65 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan dan melakukan pendampingan, pembimbingan; dan e. pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.”

Berdasarkan uraian pelaksanaan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan UU SPPA tersebut di atas, penulis menyebarkan kuesioner dan wawancara dengan para Pembimbing Kemasyarakatan yang ada di DKI Jakarta sebagaimana telah dirangkum menjadi satu kesatuan yang pada dasarnya sama, bahwa pada umumnya 1 (satu) orang Pembimbing Kemasyarakatan menangani 1 (satu) orang Anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga mereka dapat lebih mengenal satu sama lain dan juga dapat melaksanakan pendampingan dan pembimbingan dengan lebih mudah. Setiap Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tingkatan jabatan masing-masing dan setiap tingkatan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut menangani jenis kasus yang berbeda sesuai dengan tingkat jabatannya.

Praktik pelaksanaan hak pendampingan dan pembimbingan terhadap anak berkonflik dengan hukum saat Pra Ajudikasi, Ajudikasi dan Post Ajudikasi yang bertujuan tidak lain untuk memberi jalan yang terbaik bagi anak.

- a. Hak Pendampingan dan Pembimbingan Saat Pra Ajudikasi
- b. Hak Pendampingan dan Pembimbingan Saat Ajudikasi
- c. Hak Pendampingan dan Pembimbingan Saat Post Ajudikasi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada Balai Pemasyarakatan di DKI Jakarta terkait penerapan diversifikasi pada saat pendampingan dan pembimbingan yang masih kurang efektif dari jumlah kasus anak berkonflik dengan hukum. Terhadap hal ini, diketahui dari beberapa informasi Kepala Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan bahwa adanya beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam jurnal ini, akan diuraikan kendala-kendala dalam pelaksanaan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dikaitkan dengan teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto, sebagai berikut:

1. Aturan Hukum yang kurang tegas
Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, sebagaimana telah dirangkum menjadi satu kesatuan yang pada dasarnya sama, bahwa kurangnya aturan yang tegas terkait Pembimbing Kemasyarakatan kerap tidak diikutsertakan dalam melakukan pemeriksaan awal terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum. Sehingga, aparat penyidik dan penyidik dengan kajian dan analisa sendiri dapat menentukan apakah perlu terhadap Anak mendapatkan pendampingan atau tidak.
2. Kurangnya Koordinasi
Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, sebagaimana telah dirangkum menjadi satu kesatuan yang pada dasarnya sama, bahwa terkait koordinasi antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan aparat penegak hukum mengenai apabila terjadi penangkapan atau ada laporan Anak yang berkonflik dengan hukum pada waktu hari libur atau malam hari dimana diperlukan kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak ada jam kerja pada hari libur atau malam hari sehingga tidak ada pendampingan dari pihak Pembimbing Kemasyarakatan, akibatnya aparat penegak hukum melakukan pertimbangan dan keputusan sendiri terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Sumber Daya Manusia yang masih terbatas
Sebagaimana data berdasarkan

Kemenkumham mengenai kuantitas sumber daya manusia yang berada di Bapas Kelas I DKI Jakarta, sebagai berikut:

- a. Bapas Kelas I Jakarta Barat, Petugas berjumlah 68 orang
- b. Bapas Kelas I Jakarta Pusat, Petugas berjumlah 62 orang
- c. Bapas Kelas I Jakarta Selatan, Petugas berjumlah 74 orang
- d. Bapas Kelas I Jakarta Timur-Utara, Petugas berjumlah 85 orang

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, sebagaimana telah dirangkum menjadi satu kesatuan yang pada dasarnya sama, bahwa terkait sumber daya manusia pihak Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas masih terbatas dan terkadang masih melakukan pekerjaan yang lainnya sehingga untuk petugas yang dipekerjakan malam hari tidak memadai.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian, menjelaskan terkadang undangan sidang yang diberikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan sangat berdekatan dengan waktu sidang, karena idealnya undangan sidang diberikan 3 x 24 jam sebelum hari sidang. Hanya beberapa Pembimbing Kemasyarakatan yang menangani kasus Anak, sedangkan tidak semua kategori kasus pidana dapat ditangani karena adanya aturan jenjang. Masing-masing Pembimbing Kemasyarakatan hanya boleh menangani beberapa kasus seperti, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, Pembimbing Kemasyarakatan Muda, dan Pembimbing Kemasyarakatan Madya hanya menangani perkara berdasarkan kategori tertentu.

4. Sarana dan Prasarana yang masih kurang memadai

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian, mengenai uang transportasi yang digunakan Pembimbing Kemasyarakatan untuk perjalanan dari kantor ke tempat pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan penelitian kemasyarakatan belum tentu ada dan jumlahnya terbatas.

5. Keluarga kurang memberi informasi tentang Anak

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, sebagaimana telah dirangkum

menjadi satu kesatuan yang pada dasarnya sama, bahwa pihak keluarga kerap tidak memberikan informasi yang jelas dan terang mengenai keadaan yang sebenarnya dan menganggap kalau sudah bersentuhan dengan aparat penegak hukum akan berakhir ke Lembaga Pemasarakatan dengan waktu yang lama. Selain itu, ada juga keluarga yang tidak memperdulikan lagi anaknya dikarenakan telah lama tidak pulang ke rumah dan apabila diminta kehadirannya tidak datang untuk memberikan keterangan kepada Pembimbing Kemasyarakatan ataupun kepada aparat penegak hukum lainnya.

Upaya Mengatasi Kendala Pendampingan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak oleh Balai Pemasarakatan di DKI Jakarta

Dalam kaitannya dengan penguatan peran Bapas, dalam undang-undang ini Pembimbing Kemasyarakatan tidak lagi bekerja secara mandiri, namun lebih diarahkan pada sinergi antar komponen petugas kemasyarakatan. Pasal 61 UU SPPA tersebut menggambarkan sinergi dari ketiga komponen petugas kemasyarakatan sebagaimana yang disebutkan pula di dalam Pasal 65 ayat (2) dan 67 ayat (2) UU SPPA. Sinergi tersebut harus terus diperkuat pada tiap tahapan dalam sistem peradilan pidana anak dengan tetap memperhatikan tugas pokok masing-masing komponen yang ada. Namun demikian hambatan "Kelasik" masih menjadi faktor penghambat penguatan peran Bapas.

Bapak Sambiyono, Bc.IP., S.H, sebagai Kepala Bapas Kelas I Jakarta Barat, menyatakan setiap perkara Anak yang berkonflik dengan hukum terlebih dahulu diupayakan Diversi untuk lebih mengutamakan kepentingan Anak, pidana penjara adalah alternatif terakhir (*ultimum remedium*) kalau sudah tidak bisa diupayakan keadilan restorasi. Diharapkan para Pembimbing Kemasyarkataan agar tetap bersemangat dalam melaksanakan tugas khususnya pendampingan Anak berkonflik dengan hukum sehingga proses peradilan dapat sesuai dengan UU SPPA yang menyebutkan bahwa Diversi merupakan upaya penyelesaian perkara yang dilakukan Anak di bawah umur dari proses peradilan pidana ke

proses luar peradilan pidana.

Sebagaimana hasil pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas I Jakarta Barat terkait pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melakukan tindak pidana pencurian HP melanggar ketentuan Pasal 365 KUHP jo. 362 KUHP.

Dalam perkara ini, telah dilaksanakan pendampingan diversifikasi terhadap Anak berkonflik dengan Hukum di Polres Jakarta Barat. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Pertama Bapas Kelas I Jakarta Barat yang bertugas 2 (dua) petugas, terhadap 2 orang Anak berkonflik dengan hukum dalam kasus pasal 365 jo. 362 KUHP. Pelaksanaan diversifikasi dihadiri oleh orang tua dan wali klien Anak, serta wali dari korban, serta Penyidik Polres Jakarta Barat Brigadir Robiansyah. Dalam kesepakatan diversifikasi, korban telah memaafkan kedua klien Anak dengan syarat HP milik korban dikembalikan dan kedua anak tidak mengulangi melakukan tindak pidana kembali.

Terhadap fakta hukum ini, tujuan dilakukannya pendampingan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan agar dapat diselesaikan melalui diversifikasi sebagaimana UU SPPA mengatur hal tersebut. Menurut penulis, kendala-kendala yang muncul terhadap pendampingan Anak yang berkonflik dengan hukum kurang optimal karena aturan hukum yang kurang tegas, kurangnya koordinasi, sumber daya manusia yang masih terbatas, sarana dan prasarana yang masih kurang memadai dan keluarga kurang memberi informasi tentang anak.

Dalam penelitian ini, akan diuraikan dan dijelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pendampingan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak agar dapat optimal. Optimal sebagaimana dimaksud dalam hal ini yaitu agar terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan penyelesaian hukum diversifikasi yang merupakan bagian dari konsep keadilan restorasi yang dikhususkan pada anak dibawah umur.

Upaya mengatasi kendala pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak oleh Balai

Pemasyarakatan di DKI Jakarta, antara lain:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan

Pemenuhan sarana dan prasarana yang dimaksud dalam hal ini, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dapat bersikap dan menindaklanjuti untuk kepentingan perlindungan hukum bagi Anak yang berkonflik dengan hukum. Upaya lainnya seperti melakukan perekrutan tenaga pendukung teknis untuk membantu urusan administrasi kantor atas kinerja yang telah dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan.

Terkait hal ini, Balai Pemasarakatan di DKI Jakarta telah menjalin kerjasama dengan Pemda dan beberapa Kelompok Masyarakat berbadan hukum yang disebut dengan Pokmas, seperti Yayasan dan LSM yang bergerak di bidang Pendidikan, Sosial, Kepribadian dan Kemandirian untuk membantu sarana dan prasarana terkait bimbingan di Bapas agar dapat terlaksana dengan baik. Kendala-kendala Pembimbing Kemasyarakatan dapat diminimalisir dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan Pemerintah kepada Pembimbing Kemasyarakatan. Fasilitas tersebut antara lain:

- a. Motor dinas dan laptop, tetapi tidak semua Pembimbing Kemasyarakatan mendapatkan motor dan laptop. Fasilitas ini belum diberikan secara merata, karena sarana dan prasarana yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan. Misalnya, saat pembagian motor dinas sudah diserahkan kepada seluruh Pembimbing Kemasyarakatan, dan setelah pembagian terdapat Pembimbing Kemasyarakatan yang baru, maka Pembimbing Kemasyarakatan yang baru tersebut tidak mendapatkan motor dinas, karena pengadaannya hanya cukup untuk Pembimbing Kemasyarakatan yang lama.
- b. Uang transportasi, merupakan uang yang digunakan Pembimbing Kemasyarakatan untuk perjalanan dari kantor ke tempat pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan

penelitian kemasyarakatan, tetapi uang transport tersebut terbatas.

2. Melakukan Jam Kerja Sabtu dan Minggu bagi Pembimbing Kemasyarakatan

Sebagaimana kendala yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa aparat kepolisian apabila mendapat laporan dan melakukan penangkapan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum terkadang pada waktu hari libur. Sehingga, untuk memberikan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan membantu pihak aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan, pihak Bapas dapat membuat jam kerja pada hari Sabtu dan Minggu bagi Pembimbing Kemasyarakatan agar dapat melakukan pendampingan sesuai dengan jam kerja aparat Kepolisian sebagai penyidik dan penyidik. Selain itu, Bapak Sambiyono, Bc.IP., S.H, sebagai Kepala Bapas Kelas I Jakarta Barat mengutarakan, untuk mengatasi kendala jam kerja malam bagi Pembimbing Kemasyarakatan bila diperlukan, kedepannya setelah dilakukan penambahan personil Petugas Pembimbing Kemasyarakatan maka dilakukan piket malam personil petugas Pembimbing Kemasyarakatan agar optimal pendampingan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum.

3. Meningkatkan sosialisasi ke Masyarakat agar Menumbuhkan Kesadaran Hukum

Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat menghasilkan kesepakatan dalam pelaksanaan diversifikasi yaitu: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orangtua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau lembaga kesejahteraan sosial; program pelayanan masyarakat. Upaya diversifikasi tersebut, dapat terlaksana berdasarkan adanya peran dari pihak Pembimbing Kemasyarakatan bersama-sama dengan pihak Aparat Penegak Hukum lainnya sesuai dengan ketentuan pada UU SPPA agar tercipta kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Selain masyarakat, sosialisasi juga dapat diterapkan kepada aparat penegak hukum dengan melakukan penyuluhan bersama dengan aparat penegak hukum terkait pentingnya pendampingan dari pihak Bapas dalam memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut Ibu Netty Saraswati, Bc.IP., S.H., M.Si sebagai Kepala Bapas Kelas I Jakarta Timur-Utara menambahkan, perlunya aparat penegak hukum mengetahui dan memahami pendampingan dari pihak Bapas. Pendampingan ini bertujuan agar Anak mendapat perlakuan hukum yang adil sehingga memenuhi keadilan restoratif. Keadilan restorasi ialah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Pada saat melakukan pendampingan pembimbingan kemasyarakatan tetap bersifat netral dan tanpa intervensi dari pihak manapun dalam memberikan rekomendasi diversifikasi hingga saat memberikan rekomendasi dari tahap penyidikan sampai dengan di Pengadilan Anak sesuai UU SPPA. Pembimbing Kemasyarakatan juga tidak diperkenankan mengenakan tanda pangkat pada saat pendampingan terhadap Anak karena dinilai akan mempengaruhi psikologis Anak.

Kesimpulan

Pelaksanaan pendampingan Anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak bertujuan memberikan pertimbangan bagi aparat penegak hukum agar dapat diselesaikan secara diversifikasi sesuai dengan UU SPPA. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala seperti aturan hukum yang kurang tegas, kurangnya koordinasi, sumber daya manusia yang masih terbatas, sarana dan prasarana yang masih kurang memadai dan keluarga kurang

memberi informasi tentang anak.

Upaya mengatasi kendala pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak oleh Balai Pemasyarakatan di DKI Jakarta agar dapat optimal dengan melakukan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan, melakukan jam kerja di hari Sabtu dan Minggu bagi Pembimbing Kemasyarakatan dan meningkatkan sosialisasi ke masyarakat agar menumbuhkan kesadaran hukum.

Daftar Pustaka

- Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemasyarakatan, UU No. 12 Tahun 1995.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2012.
- Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Permenkumham Nomor 15 Tahun 2015.
- Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia: pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Refika Aditama.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian hukum dalam praktek* (pp. 15-16). Sinar Grafika.